BAB V

KESIMPULAN

Nagari Solok Ambah merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Nagari Solok Ambah adalah hasil pemekaran dari Nagari Tuo Koto Nan Ampek, yaitu Solok Ambah, Aie Angek, Bukik Cangkiang dan Tanjung Gadang. Pada masa Orde Baru Nagari Solok Ambah merupakan bentuk pemerintahan desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, berdampak besar bagi seluruh unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat, dengan mengganti nagari sebagai unit pemerintahan terendah dengan sistem desa dengan jorong sebagai unit di bawah nagari dijadikan sebagai desa, mengakibatkan nagari-nagari yang ada terpecah menjadi desa-desa.

Nagari Solok Ambah Adalah sebuah nagari yang berdasarkan peraturan daerah Sawahlunto/Sijunjung nomor 22 tahun 2001 sesuai dengan pasal 2 dan 3 pengukuhan nagari, peraturan daerah Kabupaten tentang dan Sawahlunto/Sijunjung nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Nagari Solok KEDJAJAAN Ambah di Kecamatan Sijunjung. Nagari Solok Ambah memiliki luas wilayah 5. 258,00 Ha. Jarak Nagari Solok Ambah dari ibukota kecamatan adalah 30 Kilometer sedangkan jarak ke ibukota kabupaten adalah 36 Kilometer, dan jarak Nagari Solok Ambah ke ibukota provinsi adalah 170 Kilometer. Penduduk Nagari Solok Ambah berjumlah 3. 432 jiwa. Nagari Solok Ambah terdiri dari 5 Jorong yaitu, Jorong Koto Ranah, Jorong Koto Mudiak, Jorong Rimbo Ambacang,

Jorong Takung dan Jorong Bukittujuh. Penduduk asli Nagari Solok Ambah merupakan etnis Minangkabau. Ada 5 suku yang terdapat di Nagari Solok Ambah, yaitu Suku Piliang, Suku Melayu Panjang, Suku Melayu Sungai Durian, Suku Melayu Tobo, dan Suku Melayu Siak, yang setiap suku memiliki Rumah Gadang masing-masing.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, berdampak besar bagi seluruh unit pemerintahan terendah di provinsi Sumatera Barat, dengan mengganti nagari sebagai unit pemerintahan terendah dengan sistem desa dengan jorong sebagai unit di bawah nagari dijadikan sebagai desa, mengakibatkan nagari-nagari yang ada terpecah menjadi desa-desa. Pada saat pemerintahan desa Solok Ambah terrdiri dari 3 desa yaitu, Desa Koto Ranah, Desa Koto Mudiak dan Desa Takung.

Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Khusus di daerah Minangkabau yang menempati wilayah Sumatera Barat, respon atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut diwajibkan dengan penerapan kembali Sistem Pemerintahan Nagari dengan semangat "Babaliak ka Nagari" sebagai unit pemerintahan terendah yang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok pemerintahan nagari

Menyusul kembalinya sistem pemerintahan nagari setelah 20 tahun lamanya dengan sitem pemerintahan desa. Nagari Solok Ambah kembali kebentuk sistem pemerintahan nagari. Setelah kembali ke pemerintahan nagari, Nagari Solok Ambah yang dahulunya terdiri dari tiga desa menjadi tiga jorong. Pada pemerintahan nagari tiga desa tersebut menjadi cikal bakal nagari. Setelah diberlakukanya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979. Kembalinya sistem pemerintah nagari membuat rakyat antusias. Pemerintahan kembali seperti awal sebelum adanya pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang dianggap bukan kesatuan. Hal ini membuat Nagari Solok Ambah dipecah menjadi tiga desa yang menyebabkan hilangnya rasa kebersamaan masyarakat.

Kepala Desa menjabat sebagai tingkat pemerintahan tertingggi. Melaksanakan fungsi administrasi yang telah ditetapkan disemua tingkatan, termasuk kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat Republik Indonesia. Situasi seperti ini biasanya memiliki efek positif dan negatif. Manfaat dari sistem untuk masyarakat umum adalah bahwa prosedur administrasi sekarang lebih sederhana dan tidak memerlukan akomodasi. Masyarakat umum, di sisi lain, sudah mulai menjadi lebih bergolak dan mulai melupakan nilai-nilai adat yang sebelumnya dipaksakan. Ini karena efek negatif dari meredam sistem yang mengatur negara.

Dengan kembalinya sistem pemerintahan sejak 2001 hingga saat ini membuahkan hasil yang lebih baik. Sistem pemerintahan nagari memberikan dampak baik untuk Nagari Solok Ambah. Kemabalinya kebersamaan masyarakat menjadi hal baik. Pembangunan yang dilakukan oleh para pemimpim setelah

kembali ke sistem pemeritahan sangat membantu masyarakat. Sistem pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan terendah yang sudah sesuai diterapkan di Nagari Solok Ambah. Hal ini diharapkan dapat memberi dampak besar untuk perkembangan nagari Solok Ambah kedepannya.

